



P E N E T A P A N

Nomor 0450/Pdt.P/2016/PA.Tgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Suhadi bin Mukri, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Murtirejo RT.009 RW.003 Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I ;

Kasminah binti Kasiak, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Murtirejo RT.009 RW.003 Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0450/Pdt.P/2016/PA.Tgm tertanggal 15 Nopember 2016, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 1982 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasiak, adapun yang menjadi saksi adalah Supar dan Kasno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Suhadi bin Mukri) berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II (Kasminah binti Kasiak) berstatus perawan dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo ;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Ardiyono ;
2. Suharti ;
3. Sriyono ;
4. Soryono ;

5.-----Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis ;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Suhadi bin Mukri**) dengan Pemohon II (**Kasminah binti Kasiak**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1982, di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ;

3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1806130706620003 tanggal 25 September 2012 dan Pemohon II NIK 1806135706650002 tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1806132903120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 02 April 2012, bermaterai cukup. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam ;

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Timpang bin Tompo, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi adalah tetangga Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
- Bahwa, akad nikah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 27 Mei 1982 di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasiak, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Supar dan Kasno ;
- Bahwa, ada ijab kabul dilakukan oleh yaitu ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa, Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, setelah akad nikah, Para Pemohon menandatangani berkas-berkas ;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain setelah perkawinannya ini ;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada perceraian di antara Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya ;
- 2.-----Gito bin Jaimo, identitas lengkap seperti dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa, akad nikah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 27 Mei 1982 di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasiak, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Supar dan Kasno ;
 - Bahwa, ada ijab kabul dilakukan oleh yaitu ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I ;
 - Bahwa, Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa, setelah akad nikah, Para Pemohon menandatangani berkas-berkas ;
 - Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan ;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain setelah perkawinannya ini ;
 - Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada perceraian di antara Para Pemohon ;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya ;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Timbang bin Tompo dan Gito bin Jaimo, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg, juncto Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 27 Mei 1982, di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dinikahkan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasiak, adapun yang menjadi saksi adalah Supar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasno, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam ;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi ;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. Dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan yang artinya sebagai berikut :

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Suhadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mukri) dengan Pemohon II (**Kasminah binti Kasiak**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1982, di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhadi bin Mukri**) dengan Pemohon II (**Kasminah binti Kasiak**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1982, di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1438 H, oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan, S. Ag. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Rodiyati, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Al Ansi Wirawan, S. Ag.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S. Ag., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)